



Sosialisasi Implementasi Program Mandatori Biodiesel

MEKANISME PEMBIAYAAN DANA INSENTIF BIODIESEL DAN CUSTOMER CARE

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

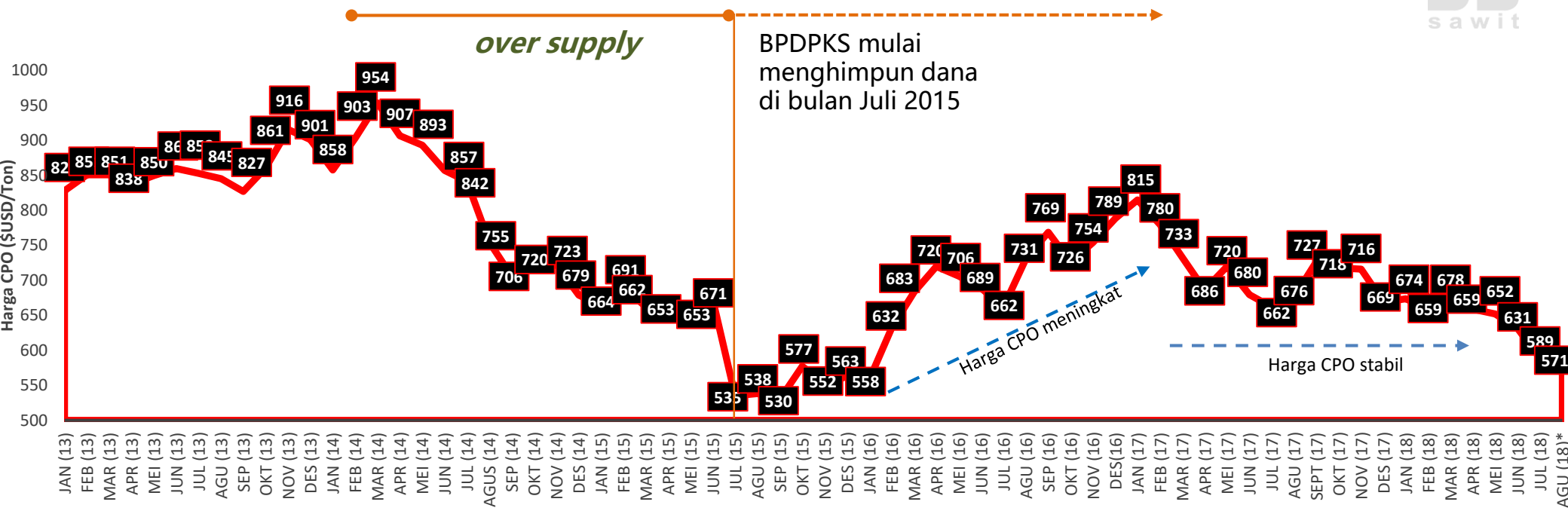
Batam, 26 September 2018



1.

PEMBENTUKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BPDPKS

Latar Belakang Pembentukan BPDPKS dan Program Pembiayaan Biodiesel



PERMEN ESDM 12/2015 – Prosentase Mandatori BIODIESEL (Minimum)

Sektor	April 2015	Januari 2016	Januari 2020	Januari 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)	15%	20%	30%	30%
Transportasi Non PSO	15%	20%	30%	30%
Industri dan Komersial	15%	20%	30%	30%
Pembangkit Listrik	25%	30%	30%	30%

menciptakan domestic demand untuk CPO yang harganya jatuh

Perbaikan Neraca dagang Indonesia
Peningkatan,
Penghematan Devisa dan
Stabilisasi Harga CPO



Dasar Hukum - BPDPKS



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan

Pasal 93 dan 94 terkait dengan pembiayaan usaha perkebunan

Kelapa Sawit termasuk salah satu komoditas strategis nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

Pasal 9 (2) : Salah satu penggunaan dana perkebunan adalah untuk BBN (Biofuel)



PMK Nomor 133/PMK.05/2015
Tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS

Penghimpunan Dana Sawit

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015
Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit



PMK Nomor 113/PMK.01/2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS

Dasar Pendirian BPDPKS

BPDPKS merupakan BLU di bawah KemenKeu yang menjalankan kebijakan dari Kementerian terkait yang tergabung dalam Komite Pengarah yang terdiri dari 8 Menteri dan Profesional:

1. Menko Perekonomian
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri ESDM
7. Menteri BUMN
8. Menteri PPN/Kepala Bappenas

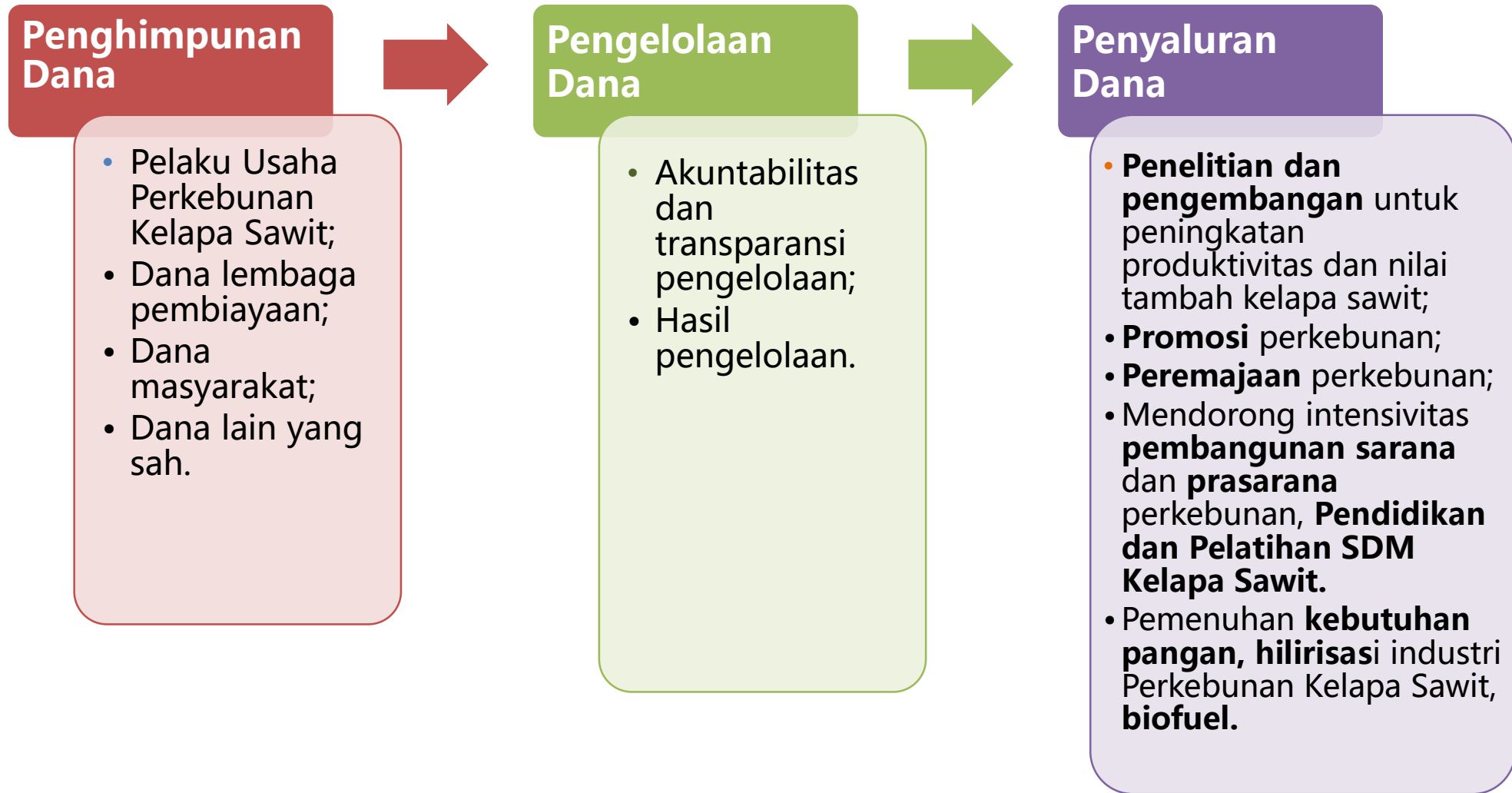
Pasal 11

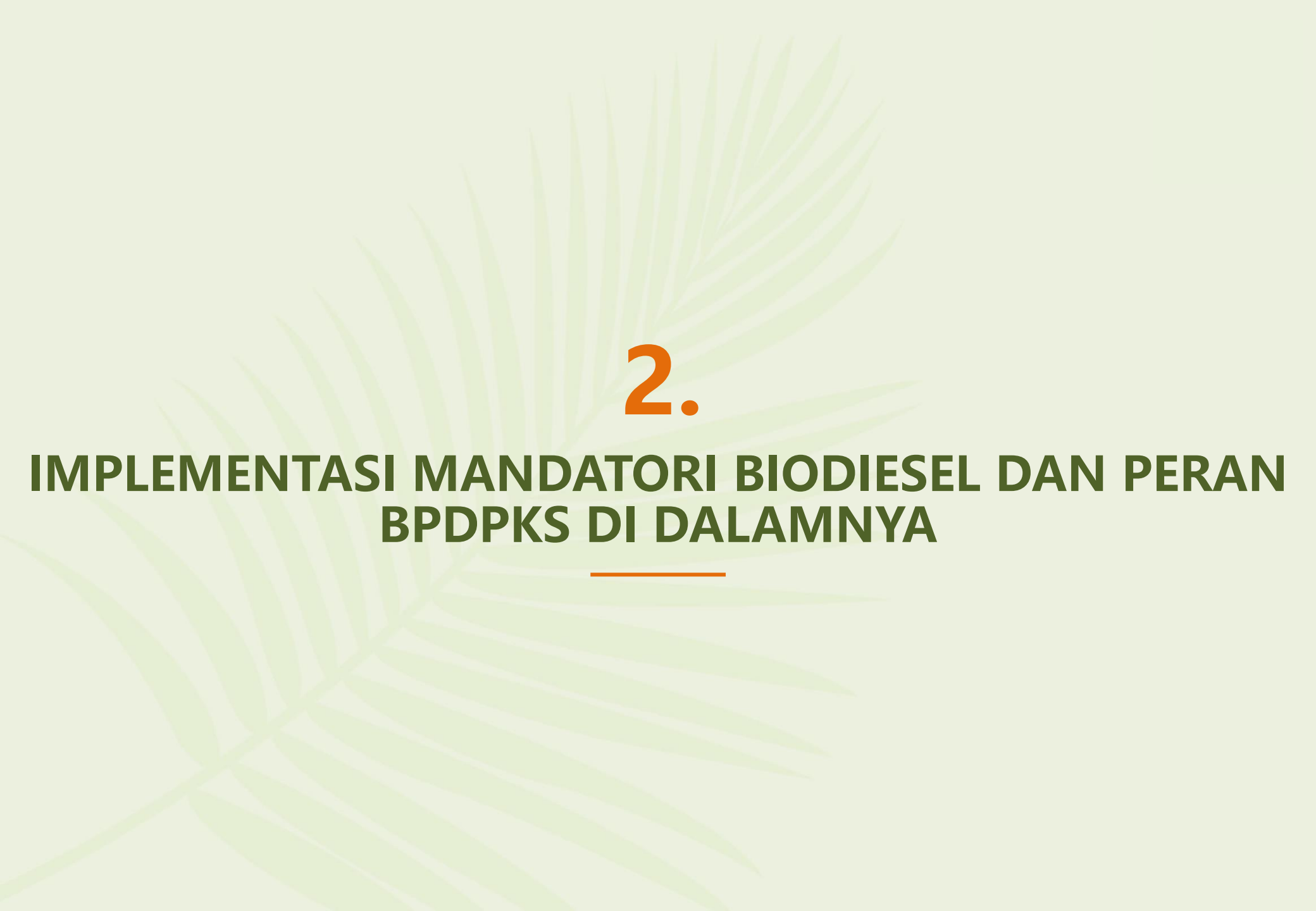
Peruntukan Dana Sawit :

- Pengembangan SDM
- Penelitian dan Pengembangan
- Promosi
- Peremajaan
- Sarana dan Prasarana
- Termasuk dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel

Berdasarkan regulasi yang ada saat ini (PP 24/2015 dan Perpres 66/2018), Dana Sawit dapat digunakan untuk **pembiayaan Energi Terbarukan, yaitu pendanaan insentif BBN Jenis Biodiesel**

Tugas Pokok dan Fungsi BPDPKS





2.

IMPLEMENTASI MANDATORI BIODIESEL DAN PERAN BPDPKS DI DALAMNYA

Dasar Hukum Program Dana Pembiayaan Biodiesel



Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015

Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 18	Pasal 19
- Dana digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP Solar dengan HIP Biodiesel dan berlaku untuk semua jenis BBM jenis minyak solar (JBT dan JBU) - Dana diberikan kepada BU BBN - Dasar pembayaran adalah hasil verifikasi KESDM - Persyaratan BU BBN → lebih lanjut di Permen ESDM	- BU BBN menyalurkan Biodiesel ke BU BBM - Pengadaan BBN → Penunjukkan langsung - BU BBM membeli dengan HIP Solar - BU BBM wajib melakukan pencampuran Biodiesel sesuai Mandatori BBN yang ditetapkan oleh MESDM - MESDM menetapkan HIP Biodiesel dan HIP Solar



Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018
Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan Oleh BDPKS



Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015
Tentang Pungutan dan Penyetoran PPN atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit



Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor 13 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel oleh BDPKS



Kepmen ESDM Nomor 1770 K/12/MEM/2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM Nomor 6034 K/12/MEM/2016
Tentang HIP BBN yang Dicampurkan ke dalam BBM



SK Dirjen EBTKE a.n. MESDM terkait dengan penetapan **HIP Biodiesel**



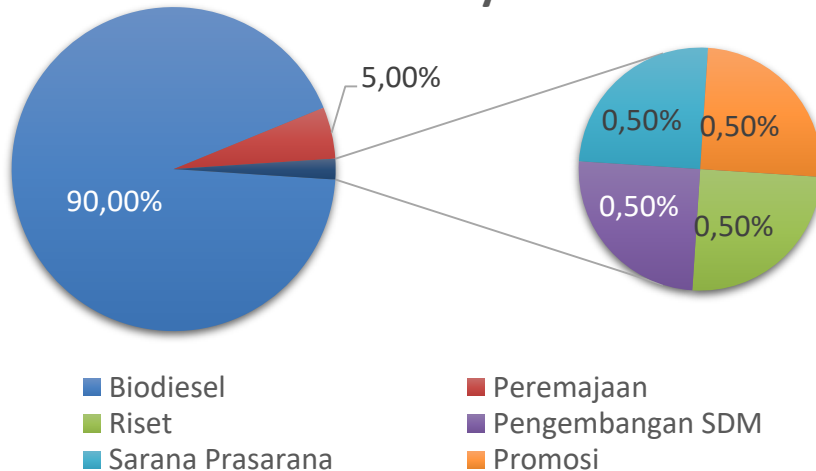
Surat Dirjen Migas a.n. Menteri ESDM terkait dengan penetapan **HIP Solar PSO dan Solar Non PSO**

Program BPDPKS

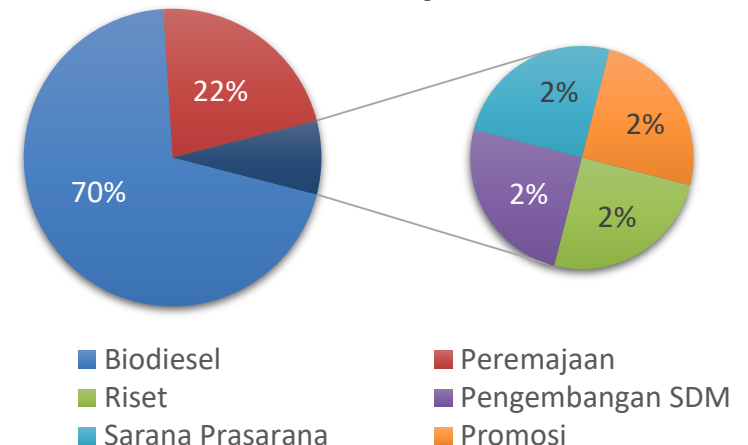


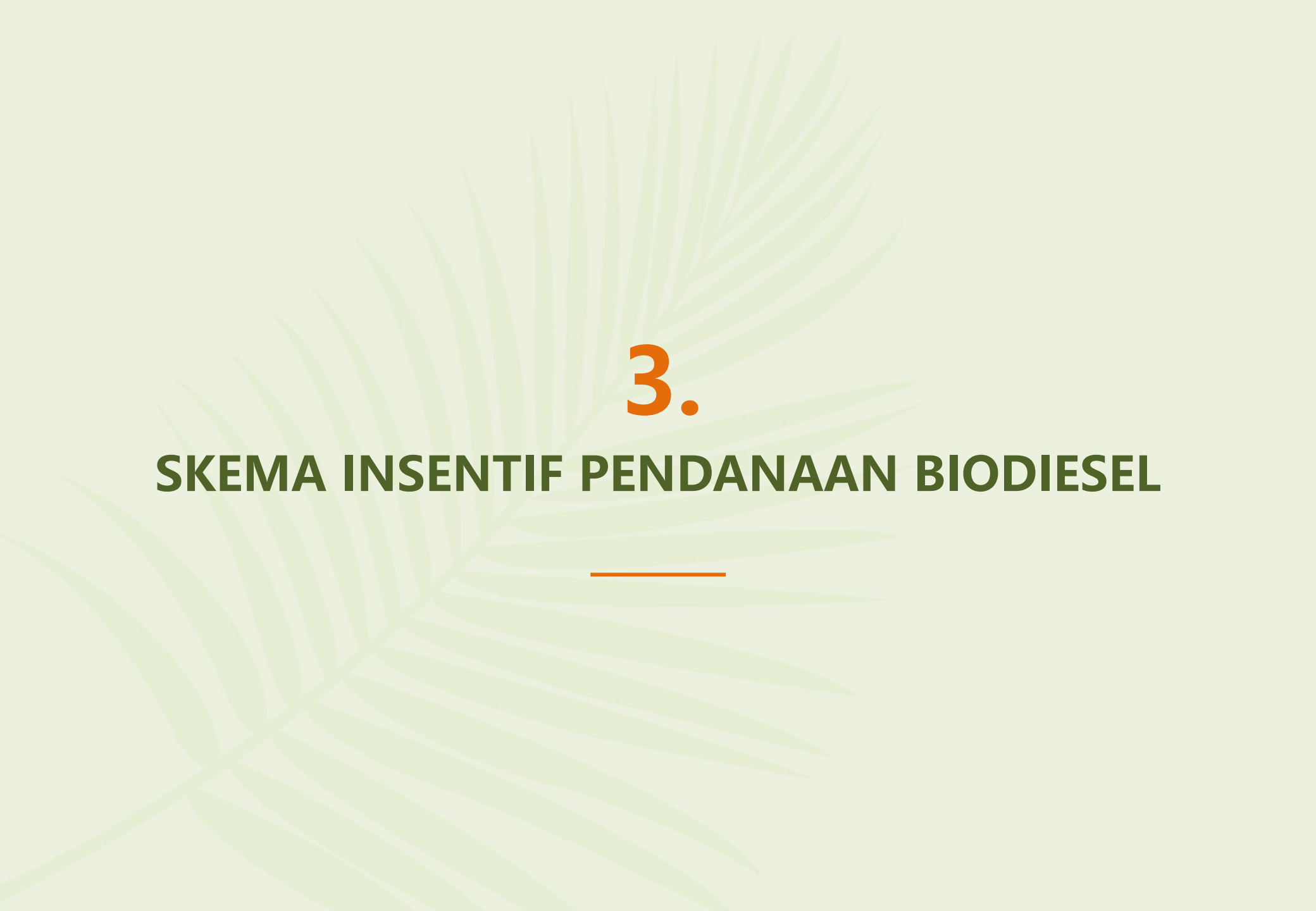
- **6 (enam) program** dibiayai, dengan alokasi dana per program ditentukan oleh **Komite Pengarah**.
- **Penentuan alokasi mempertimbangkan** faktor, a.l **dampak program terhadap stabilisasi harga CPO** dan juga **kesiapan regulasi**.
- **Tahun 2015—2017** kebijakan pembiayaan lebih banyak untuk Biodiesel karena bertujuan mewujudkan pasar domestik (domestic demand) untuk CPO untuk peningkatan dan stabilisasi harga CPO.
- **Tahun 2018**, **harga CPO relatif stabil** dan pembiayaan diarahkan pada peningkatan program replanting, untuk mendorong keberlanjutan dan produktivitas sawit.

Alokasi Penyaluran Dana 2017



Alokasi Penyaluran Dana 2018





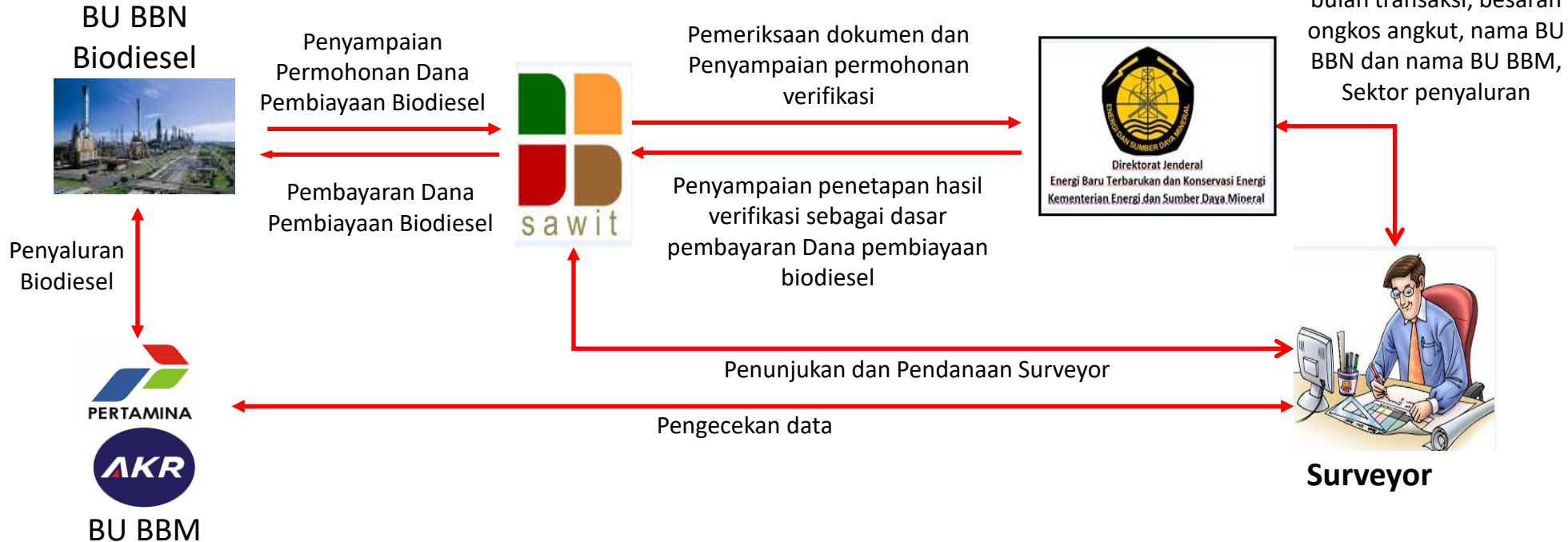
3.

SKEMA INSENTIF PENDANAAN BIODIESEL

Skema Pembayaran Insentif Biodiesel

Kelengkapan permohonan Dana pembiayaan Biodiesel :

1. Berita Acara Serah Terima asli bermaterai yang ditandatangani oleh BU BBN dan BU BBM
2. Bukti transaksi penjualan
3. Faktur pajak (kecuali untuk titik suplai Batam)
4. Bukti pembayaran ongkos angkut



Dana pembiayaan biodiesel = selisih kurang HIP BBM Solar (ditetapkan Ditjen Migas) dengan HIP Biodiesel (Ditetapkan DJ EBTKE)

Kegiatan Verifikasi

Sesuai Pasal 18 Perpres 66/2018 dan Pasal 13 Permen ESDM 41/2018

Semula (Permen ESDM 26/2016)

1. Kegiatan Verifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE
2. Kelengkapan dokumen permohonan Dana Pembiayaan Biodiesel oleh BU BBN:
 - Salinan penetapan alokasi volume Biodiesel
 - Salinan kontrak pengadaan Biodiesel dengan BU BBM
 - Berita Acara Serah Terima asli bermaterai yang ditandatangani oleh BU BBN dan BU BBM
 - Salinan perjanjian antara BPDPS dengan BU BBN
3. Ruang Lingkup Kegiatan Verifikasi:
 - Volume Biodiesel yang disalurkan oleh BU BBN kepada BU BBM
 - Volume Biodiesel yang diterima oleh BU BBM
 - Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pembayaran ongkos angkut
4. Hasil Verifikasi yang disampaikan ke BPDPS
 - Nama BU BBN dan alokasi besaran volume biodiesel yang disalurkan
 - Nama BU BBM
 - Volume Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi dan Besaran Ongkos Angkut
 - Bulan transaksi
5. Waktu verifikasi
 - 7 hari kerja untuk verifikasi
 - 5 hari kerja untuk penyampaian hasil verifikasi

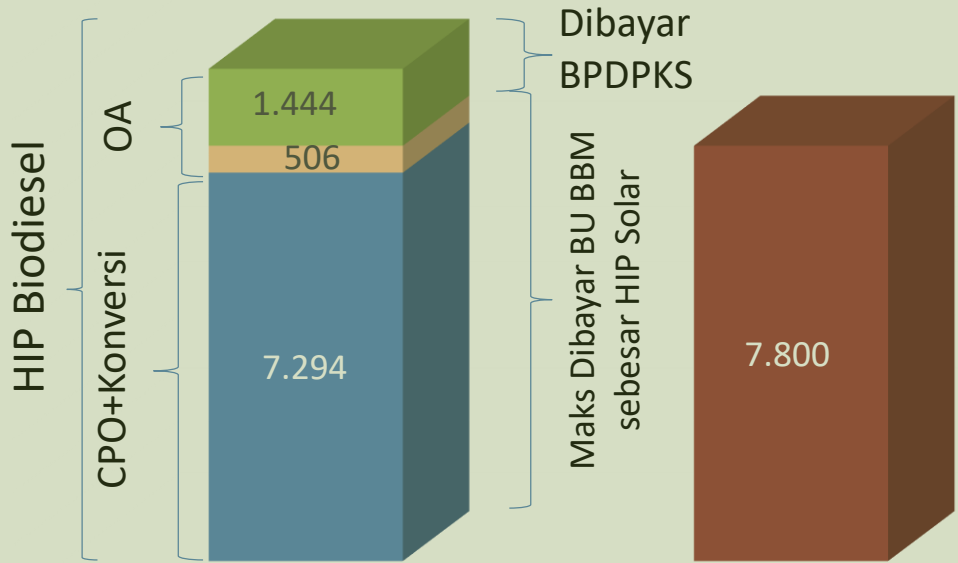
Menjadi (Permen ESDM 41/2018)

1. Kegiatan **Verifikasi** dilakukan oleh **Direktorat Jenderal Migas**
2. **Kelengkapan dokumen** permohonan Dana Pembiayaan Biodiesel oleh BU BBN:
 - **Berita Acara Serah Terima** asli bermaterai yang ditandatangani oleh BU BBN dan BU BBM
 - **Bukti transaksi penjualan**
 - **Faktur pajak** (kecuali untuk titik suplai Batam)
 - **Bukti pembayaran ongkos angkut**
3. Ruang **Lingkup** Kegiatan **Verifikasi**:
 - **BU BBN**
 - ✓ **Volume Biodiesel** yang **disalurkan** kepada BU BBM
 - ✓ **Bukti** transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pembayaran ongkos angkut
 - ✓ **Kualitas** Biodiesel di titik serah
 - **BU BBM**
 - ✓ **Kesesuaian Persentase campuran** Biodiesel dalam Solar dengan penahanan kewajiban minimal pemanfaatan Biodiesel yang ditetapkan Menteri
 - ✓ **Kualitas campuran Biodiesel** dalam Solar yang disalurkan
4. **Hasil Verifikasi** yang disampaikan ke BPDPS
 - Identitas BU BBN
 - Identitas BU BBM
 - Volume Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi
 - Besaran Ongkos Angkut
 - Periode transaksi
5. **Waktu verifikasi** 10 hari kerja

Contoh Perhitungan Selisih Kurang HIP Solar dengan HIP Biodiesel

Asumsi :

HIP Biodiesel { CPO+Konversi = 7.294
 Ongkos Angkut = 1.950
 HIP Solar = 7.800
 Hitungan insentif belum termasuk Ppn.

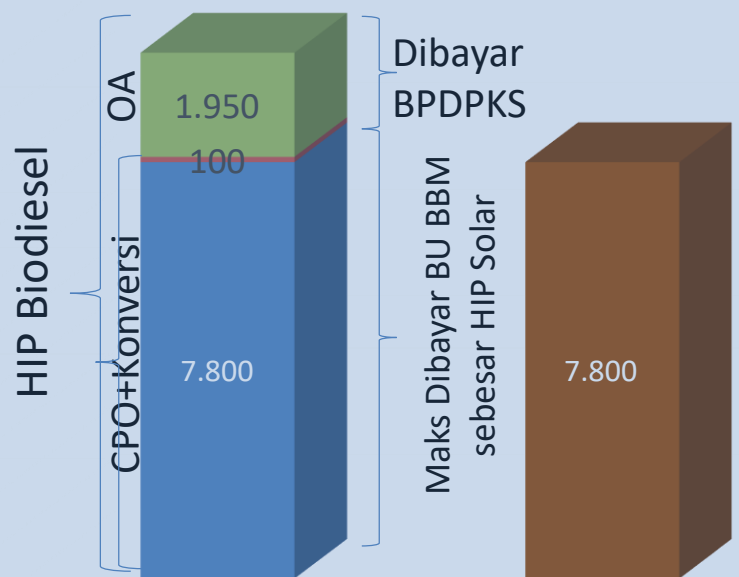


$$\text{HIP Biodiesel} = (\text{CPO+Koversi}) + \text{OA}$$

$$\begin{aligned} \text{Insentif Biodiesel} &= \text{HIP Biodiesel} - \text{HIP Solar} \\ &= (\text{CPO+Koversi}) + \text{OA} - \text{HIP Solar} \\ &= 7.294 + 1.950 - 7.800 \\ &= 1.444 \text{ (Rp/Liter)} \end{aligned}$$

Asumsi :

HIP Biodiesel { CPO+Konversi = 7.900
 Ongkos Angkut = 1.950
 HIP Solar = 7.800
 Hitungan insentif belum termasuk Ppn.



$$\text{HIP Biodiesel} = (\text{CPO+Koversi}) + \text{OA}$$

$$\begin{aligned} \text{Insentif Biodiesel} &= 7.900 + 1.950 - 7.800 \\ &= 2.050 \text{ (Rp/Liter)} \end{aligned}$$

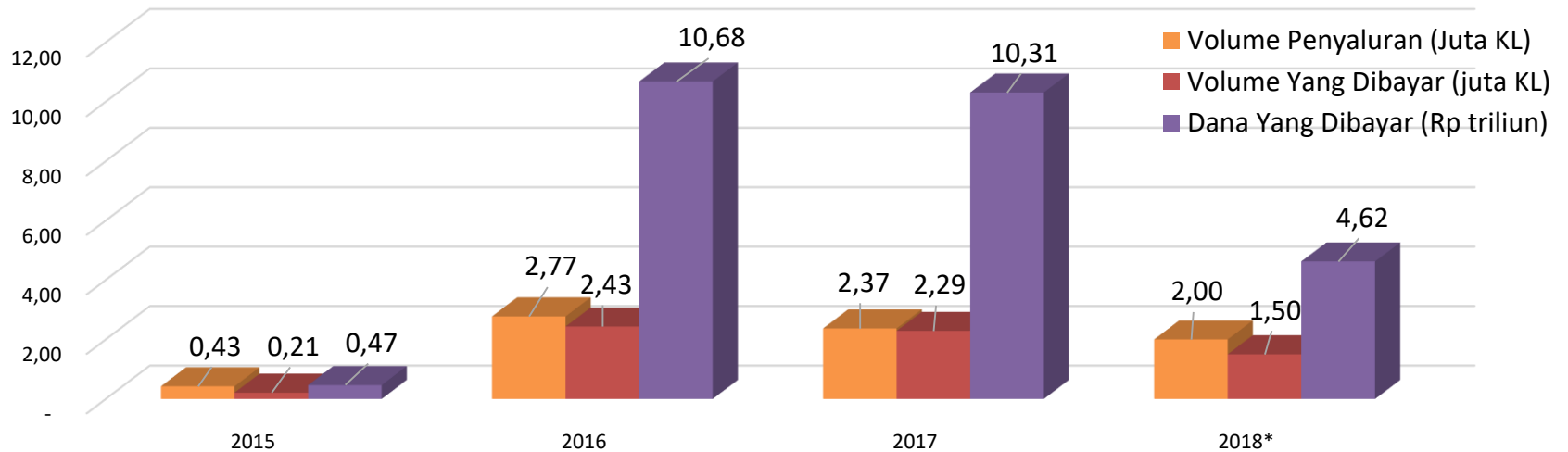


4.

REALISASI PENDANAAN BIODIESEL

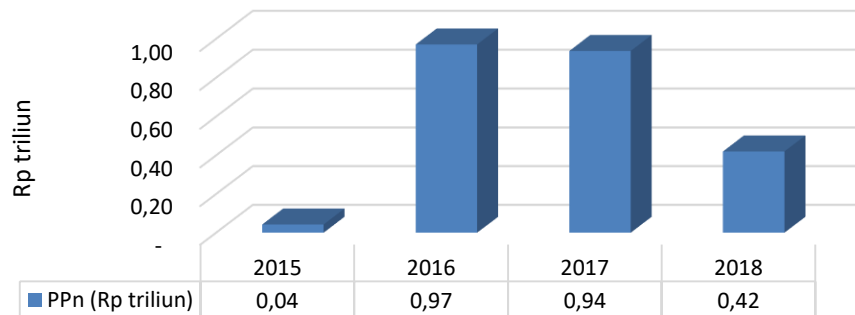
Realisasi Pembayaran Dana Biodiesel 2015-2018

(berdasarkan tahun pembayaran Status: 31 Agustus 2018)



* Realisasi Volume Penyaluran merupakan 90% dari nominasi

Kontribusi PPn dari Pembayaran Dana Biodiesel



Program pembiayaan Dana Insentif Biodiesel ini juga turut menyumbangkan penerimaan pajak negara hampir 1 triliun setiap tahunnya

Harga Solar Naik, Harga CPO Turun Besaran Insentif Biodiesel Berkurang



Dengan kenaikan harga minyak dunia dan penurunan harga CPO, jumlah alokasi rerata insentif biodiesel juga mengalami penurunan mencapai Rp 207/Liter. Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah biodiesel yang bisa diberikan insentif, menjadi sekitar 6 jt kL pada tahun 2019.

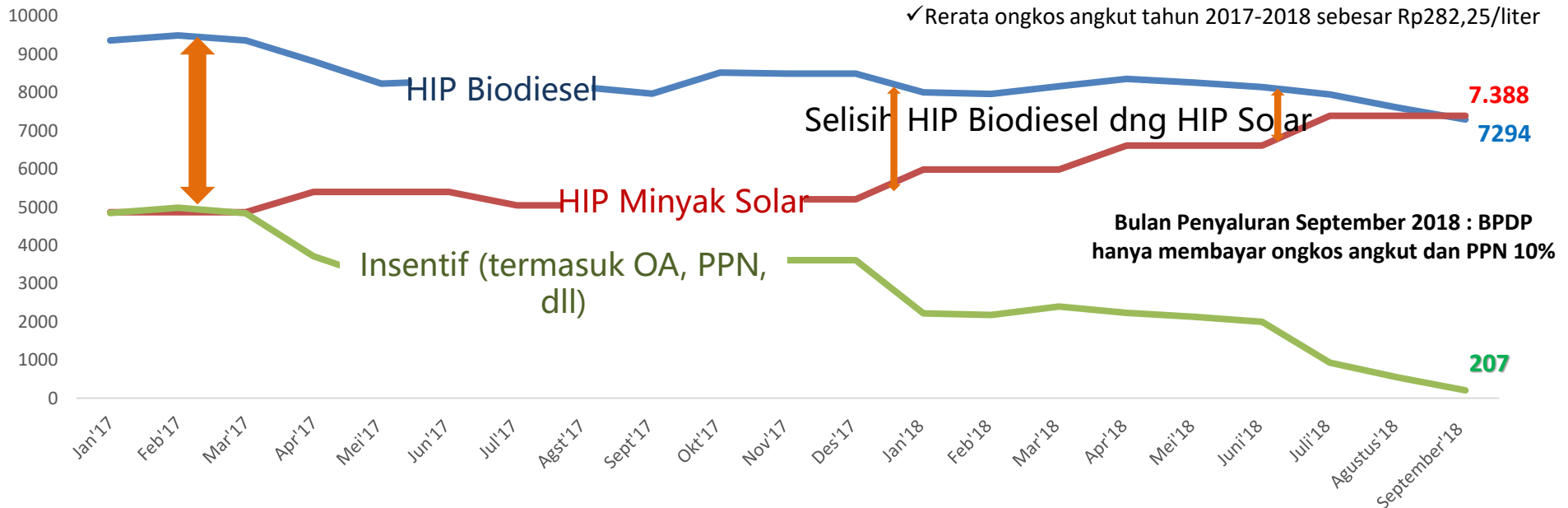
Perkembangan HIP Biodiesel, HIP Solar & Besaran Insentif (Rp/Liter) Januari 2017 – September 2018

✓ **Rerata Insentif Biodiesel = (HIP Biodiesel – HIP Solar) + PPn 10%**

1. Rerata Tahun 2017 = Rp 4,075,-/liter

2. Rerata Tahun 2018* = Rp 2,074,-/liter

✓ Rerata ongkos angkut tahun 2017-2018 sebesar Rp282,25/liter



Sumber: BPDPKS

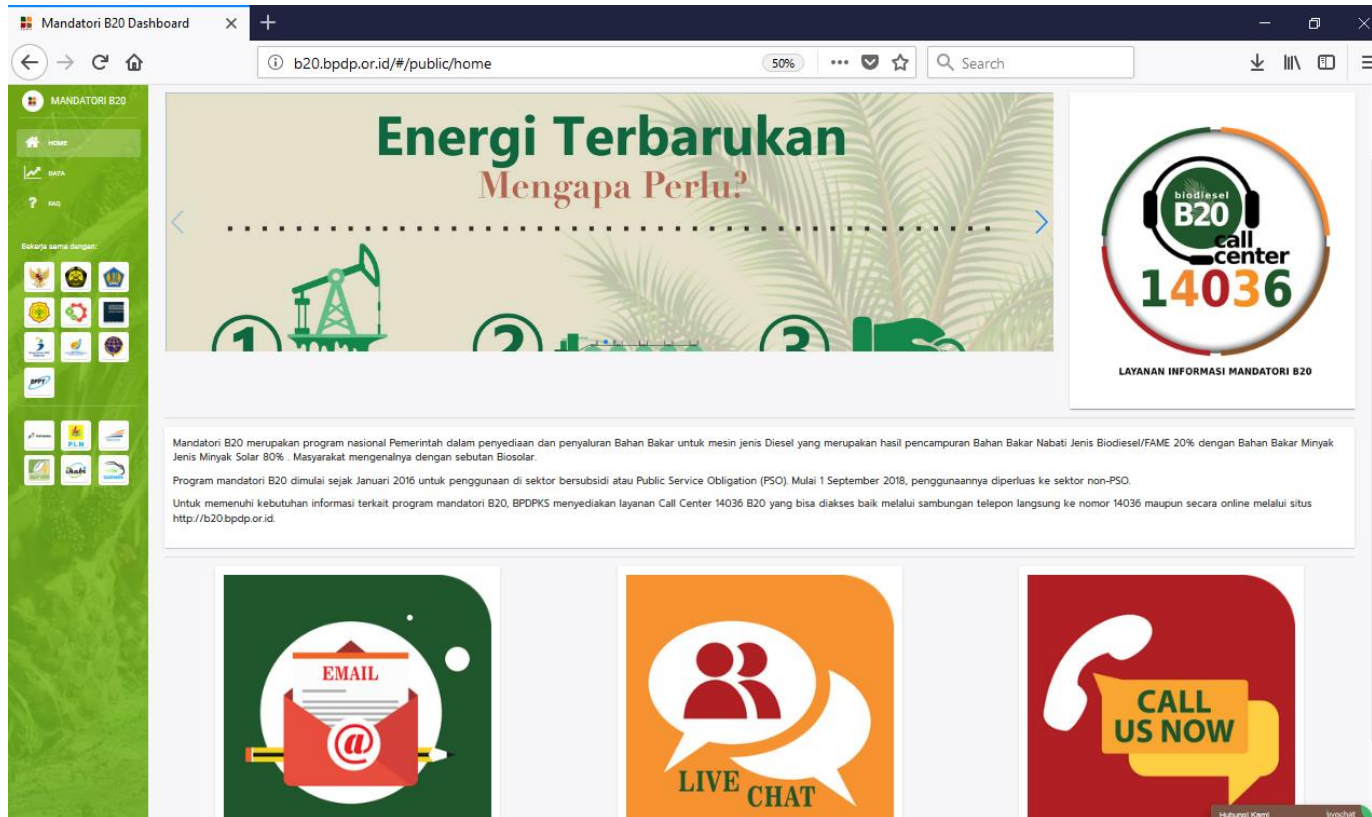


5.

CUSTOMER CARE BPD PKS

Customer Care BPDPKS

Website Customer Care BPDPKS



Call Center

14036



LAYANAN INFORMASI MANDATORI B20

24/7

Call Center BPDPKS

Call Center 14036



LAYANAN INFORMASI MANDATORI B20

Layanan 24 Jam Selama 7 Hari

Menu Call Center

Tekan
1

untuk BU BBM → **Link 136 CC KESDM**

Tekan
2

untuk BU BBN

Tekan
3

untuk Pengguna B20

Tekan
4

untuk Lainnya

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Gedung Graha Mandiri Lt. 5

Jl Imam Bonjol 61,
Jakarta Pusat 10310

P : 021-39832091

E : bpdpsawit@bpdp.or.id

W : www.bpdp.or.id



IMPORTANT NOTICE:

- *This presentation is delivered subject to the agreed term of BPDP Sawit*
- *The presentation and the accompanying slide pack are provide solely for the benefit of the parties and are not to be copied, quoted or referred into in whole or in part without BPDP Sawit prior written consent*
- *BPDP Sawit accept no responsibility to anyone other than the parties identified for the information contained in this presentation*
- *The presentation, data and other written information provide by BPDP Sawit are specifically to be used for the project and restricted for public*